

NASKAH AKADEMIK  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR  
TENTANG  
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH



BADAN KEUANGAN DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR  
TAHUN 2017

## KATA PENGANTAR


Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penulisan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Barang Milik Daerah.

Naskah Akademik ini disusun sebagai langkah untuk penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Barang Milik Daerah, dengan tujuan agar penataan dan penatausahaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Karanganyar dapat tertata lebih berdaya guna dan berhasil guna.

Kelancaran proses penyusunan Naskah Akademik ini tentunya tidak terlepas dari keterlibatan dan peran seluruh Tim Penyusun, yang telah dengan penuh kesabaran, ketekunan, dan tanggung jawab menyelesaikan apa yang menjadi tugasnya. Untuk itu, terima kasih atas ketekunan dan kerjasamanya.

Akhirnya semoga naskah ini bermanfaat bagi pembacanya.

Karanganyar, 2017



**Drs. SUMARNO, M.Si.**


Pembina Utama Muda

NIP. 19590902 1981021004

## DAFTAR ISI

	HALAMAN
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	3
C. Tujuan dan manfaat kegiatan penyusunan naskah ...	3
D. Metode .....	4
E. Sistematika .....	5
<b>BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS</b>	
A. Pengertian tentang Aset dan Barang Milik Daerah .....	7
B. Teori Pengelolaan Barang Milik Daerah.....	8
C. Asas-Asas Pengelolaan Barang Milik Daerah .....	11
D. Praktek Empirik Pengelolaan Barang Milik Daerah ...	12
E. Kajian Terhadap Implikasi Pengelolaan Barang Milik Daerah .....	13
<b>BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT</b> .....	15
<b>BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS</b>	
A. Landasan Filosofis .....	18
B. Landasan Sosiologis .....	19
C. Landasan Yuridis .....	21
<b>BAB IV ARAH, JANGKAUAN PENGATURAN DAN RUANG LINGKUPMATERI MUATAN</b> .....	25
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	30
B. Saran .....	31
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	32







NASKAH AKADEMIK  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

BAB I  
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Istilah aset cukup populer, terutama apabila dikaitkan dengan pembahasan masalah ekonomi. Kata aset sendiri merupakan saduran dari kata dalam bahasa Inggris "asset" yang biasanya diartikan dengan kekayaan. Secara mudah apabila seseorang atau sebuah perusahaan memiliki banyak aset, maka orang atau perusahaan tersebut bisa disebut kaya.

Didalam pemerintahan istilah aset sering dipersamakan dengan istilah Barang Milik Negara/ Daerah. Kesadaran pemerintah terhadap pentingnya pengelolaan barang milik daerah semakin hari semakin meningkat. Tahun 2006 merupakan babak baru dalam sejarah pengelolaan kekayaan negara Republik Indonesia pada umumnya dan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) khususnya karena pada tahun 2006 tersebut terbit Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagai kelanjutan dari 3 (tiga) paket undang-undang yang telah lahir sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Disamping itu, telah dibentuk pula satu unit organisasi setingkat eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas dan fungsi (tusi) melakukan pengelolaan kekayaan negara yakni Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Pengertian aset negara yang dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 adalah tidak sekedar administratif semata, tetapi juga berfikir lebih maju bagaimana menangani aset negara, agar meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan menciptakan nilai tambah dalam mengelola aset.

Sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006, Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengelolaan Barang Milik daerah di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Di Kabupaten Karanganyar guna menindaklanjuti kedua peraturan perundang-undangan tersebut diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Seiring dengan perkembangan dan dinamika yang terjadi dalam pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, pada Tahun 2014, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006. Disamping itu guna melengkapi Peraturan Pemerintah tersebut, terbit juga Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan



Dinas. Menindaklanjuti hal tersebut. Kemudian Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, sebagai pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Sebagai konsekuensi adanya perubahan pengaturan dalam pengelolaan barang milik Negara/daerah sebagaimana tersebut diatas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sudah tidak lagi paralel dengan aturan yang lebih tinggi sehingga diperlukan peraturan baru sebagai gantinya.

## 2. Identifikasi masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dalam hal ini dapat diidentifikasi permasalahan yang timbul adalah:

- a. Perlu disesuaikan/dibentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkini yang mampu beriringan dengan perkembangan pengelolaan barang milik daerah. Sehingga mampu memberikan kepastian hukum terhadap pengelolaan barang milik daerah; dan
- b. Mengakomodasi dinamika pengelolaan barang milik daerah.

## 3. Tujuan dan Manfaat Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Adapun tujuan penyusunan naskah akademik Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah :

- a. memberi masukan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- b. menyusun kerangka naskah akademik terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
- c. merumuskan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang dikaji secara akademik.

Sementara itu, manfaat penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah sebagai acuan atau referensi untuk memberikan gambaran tentang substansi atau materi, gagasan, pokok-pokok pikiran yang perlu dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

#### 4. Metode Pendekatan

Dalam penyusunan naskah akademik ini, metode atau pendekatan yang digunakan adalah melalui suatu kajian ilmiah secara sistematis dan interdisipliner dengan metodologi sebagai berikut:

- a. kajian pustaka yaitu pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan asset atau barang milik negara / daerah;
- b. serangkaian kegiatan diskusi;
- c. kaji terap pengalaman Kabupaten/Kota yang telah menerapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah



melalui proses telaah dokumen-dokumen yang didapatkan melalui berbagai media (internet, media sosial, dan lain-lain);

- d. analisis dan evaluasi; dan
- e. penyusunan naskah.

Penyusunan materi naskah akademik juga memperhatikan kaidah-kaidah hukum, kelembagaan dan mempertimbangkan masukan dari para pemangku kepentingan.

## 5. Sistematika

Naskah akademik ini ditulis dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, berisi uraian tentang latar belakang, identifikasi masalah, tujuan dan manfaat kegiatan penyusunan naskah akademik, metode pendekatan dan sistematika.

Bab II Kajian Teoritis dan Praktik Empiris, berisi uraian tentang kajian teori dari konsep tentang aset dan barang milik daerah, kajian Teori dari konsep asas penyelenggaraan pemerintah daerah, kajian teori dari konsep otonomi daerah, kajian terhadap implikasinya terhadap pengelolaan barang milik daerah.

Bab III Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait, berisi uraian tentang hasil kajian terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan materi dan susunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.


Bab IV Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis, berisi uraian tentang landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis.

Bab V Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi Muatan, berisi uraian tentang sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan materi dan susunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Bab VI Penutup, bagian akhir naskah akademik berisi kesimpulan dan saran hasil kajian analisis naskah akademik.

Daftar Pustaka, memuat buku, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan yang diperoleh dari internet, yang menjadi sumber bahan penyusunan naskah akademik.





## BAB II

### KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIK

#### A. PENGERTIAN TENTANG ASET DAN BARANG MILIK DAERAH

Aset secara mudah diartikan sebagai kekayaan. Pengertian aset menurut Doli D Siregar (Siregar,2004:178) : “aset merupakan barang (*thing*) atau sesuatu barang (*anything*) yang mempunyai nilai ekonomi, nilai komersial, atau nilai tukar yang dimiliki oleh badan usaha instansi atau individu”. Sedangkan menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau social di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset daerah dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dikenal dengan nama barang milik daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Barang milik daerah yang diperoleh dari perolehan lainnya yang sah dapat berasal dari barang yang diperoleh dari:

1. hibah/sumbangan atau yang sejenis;



2. perjanjian/kontrak, seperti kontrak karya, kontrak bagi hasil, kontrak kerjasama, perjanjian dengan negara lain/Lembaga internasional, kerjasam pemerintah daerah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur;
3. barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang; atau
4. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hokum tetap; dan
5. barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas penyertaan modal pemerintah.

#### B. TEORI PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian kata pengelolaan mempunyai 4 pengertian, yaitu :

1. Pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan mengelola;
2. Pengelolaan adalah proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain;
3. Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi;
4. Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan bahwa pengelolaan barang milik daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan,

pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Dari pengertian diatas maka dapat disampaikan bahwa pengelolaan barang milik daerah melalui pentahapan atau siklus yang dimulai dari perencanaan sampai dengan pengendalian. Siklus tersebut adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan Kebutuhan Barang

Merupakan kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan pemenuhan yang akan datang.

2. Pengadaan

Pengadaan barang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa.

3. Penggunaan

Merupakan penegasan pemakaian barang milik daerah yang ditetapkan oleh kepala daerah kepada pengguna/kuasa pengguna barang sesuai tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yang bersangkutan.

4. Pemanfaatan

Pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan. Bentuknya dapat berupa : sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, kerjasam penyediaan infrastruktur, maupun bangun guna serah atau bangun serah guna.



5. Pengamanan dan pemeliharaan

Pengamanan aset dapat berupa pengamanan fisik, administrasi, dan tindakan hukum. Sedangkan pemeliharaan terbagi menjadi pemeliharaan ringan, sedang dan berat.

6. Penilaian

Penilaian dilakukan dalam rangka penyusunan neraca daerah, pemanfaatan barang milik daerah, dan pemindahtanganan barang milik daerah. Penilaian berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah.

7. Pemindahtanganan

Pemindahtanganan merupakan pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang mengakibatkan perubahan status kepemilikan. Bentuk pemindahtanganan berupa : penjualan, tukar menukar (ruislag), hibah, ataupun penyertaan modal.

8. Pemusnahan

Merupakan tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan barang milik daerah. Pemusnahan dilakukan apabila barang tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan, serta terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Penghapusan

Penghapusan merupakan tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengelola barang, pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.



#### 10. Penatausahaan

Penatausahaan merupakan kegiatan yang mencakup pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan.

#### 11. Pembinaan, Pengawasan dan pengendalian

Kepala Daerah berwenang melakukan pengendalian pengelolaan barang milik daerah.

### C. ASAS-ASAS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Azas-Azas Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Barang milik daerah sebagai salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat harus dikelola dengan baik dan benar, yang pada gilirannya dapat mewujudkan pengelolaan barang milik daerah dengan memperhatikan asas-asas sebagai berikut:

1. Asas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah dibidang pengelolaan barang milik daerah yang dilaksanakan oleh kuasa pengguna barang, pengguna barang, pengelola barang dan Kepala Daerah sesuai fungsi, wewenang dan tanggungjawab masing-masing;
2. Asas kepastian hukum, yaitu pengelolaan barang milik daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan;
3. Asas transparansi, yaitu penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah harus transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar;
4. Asas efisiensi, yaitu pengelolaan barang milik daerah diarahkan agar barang milik daerah digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal;

5. Asas akuntabilitas, yaitu pengelolaan barang milik daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
6. Asas kepastian nilai, yaitu pengelolaan barang milik daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah serta penyusunan neraca Pemerintah Daerah.

#### D. PRAKTEK EMPIRIK PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Pengelolaan barang milik daerah sekalipun telah dilaksanakan sejak dahulu melalui berbagai regulasi yang telah ditetapkan, namun dalam prakteknya masih meninggalkan berbagai permasalahan yang bisa dikatakan merata di berbagai pemerintah daerah. Permasalahan yang sering terjadi pada pemerintah daerah dalam pengelolaan barang milik daerah adalah belum diterapkannya aturan pengelolaan barang milik daerah secara benar yang berakibat pada pengadaan barang yang belum sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah, masih ditemukan penggunaan barang milik daerah yang tidak sesuai penetapan penggunaan, barang-barang rusak dan usang yang masih dibiarkan begitu saja, belum lengkapnya administrasi aset daerah sehingga rawan hilang dan dicuri, barang-barang yang dibiarkan dan tidak terpelihara diambil alih pihak lain, laporan administrasi barang milik daerah oleh OPD sering terlambat, barang yang tidak dikembalikan ke OPD oleh pejabat yang telah



pensiun, belum optimalnya kinerja pengurus dan penyimpanan barang milik daerah untuk menjaga dan merawat barang milik.

#### E. KAJIAN TERHADAP IMPLIKASI PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Pengelolaan barang milik daerah yang baik diyakini akan berdampak luas terhadap perkembangan dan kemajuan Pemerintah Kabupaten Karanganyar. Aset merupakan cerminan kekayaan daerah. Apabila dikelola dengan baik dan benar, pemanfaatan aset tetap berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Aset daerah yang tercatat dan terpelihara dengan baik dapat memperlancar pelayanan kepada masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memadai. Aset daerah diperoleh dengan mengeluarkan pembiayaan yang besar, sehingga merawat aset dengan baik sama dengan berupaya menekan biaya pengadaan barang sehingga lebih efisien anggaran.


Dilihat dari nilainya, aset bernilai cukup material. Dari table 1 data aset audited tahun 2016 dan 2017 yang didapat dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar menunjukkan bahwa nilai aset daerah Kabupaten Karanganyar sebagai cerminan kekayaan Kabupaten Karanganyar, pada tahun 2016 aset tetap sebesar lebih dari 2,3 triliun dan pada tahun 2017 meningkat menjadi lebih dari 2,46 triliun.



Tabell : Data Aset Audited Tahun 2016 dan 2017

Kode	Aset	Tahun	
		2016	2017
01	Tanah	784.352.892.821,00	788.723.139.354,00
02	Peralatan dan Mesin	346.630.707.164,55	379.781.695.641,82
02.02	Alat-alat Besar	12.888.216.207,00	15.859.593.460,00
02.03	Alat-alat Angkutan	69.988.415.158,00	75.834.982.184,00
02.04	Alat Bengkel dan Alat Ukur	1.522.983.645,00	1.634.784.557,00
02.05	Alat Pertanian	2.048.130.565,00	2.328.597.565,00
02.06	Alat Kantor dan Rumah Tangga	149.051.950.693,80	152.113.760.268,00
02.07	Alat Studio dan Alat Komunikasi	15.547.277.695,00	18.158.054.878,00
02.08	Alat-alat Kedokteran	55.545.940.392,00	72.639.628.377,00
02.09	Alat Laboratorium	39.944.862.808,75	41.125.814.352,82
02.10	Alat-alat Perenjataan/Keamanan	92.930.000,00	86.480.000,00
03	Gedung dan Bangunan	935.354.319.708,00	985.494.707.477,00
03.11	Bangunan Gedung	913.763.166.683,00	958.780.301.160,00
03.12	Monumen	21.591.153.025,00	26.714.406.317,00
04	Jalan, Irigasi dan Jaringan	680.563.340.738,00	831.845.086.850,00
04.13	Jalan dan Jembatan	609.077.367.333,00	739.997.401.605,00
04.14	Bangunan Air/Irigasi	49.467.329.378,00	67.595.976.748,00
04.15	Instalasi	5.461.769.506,00	7.626.664.252,00
04.16	Jaringan	16.556.874.521,00	16.625.044.245,00
05	Aset Tetap Lainnya	221.679.261.973,94	245.886.067.511,93
05.17	Buku dan Perpustakaan	58.460.712.653,94	72.339.439.298,93
05.18	Barang Bercorak Kebudayaan	5.938.278.985,00	6.449.763.637,00
05.19	Hewan dan Ternak serta Tanaman	1.486.304.766,00	1.535.754.766,00
05.20	Aset Renovasi	155.793.965.569,00	165.561.109.810,00
06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	9.968.420.902,00	2.474.124.291,00
	Jumlah Aset Tetap	2.978.548.943.307,49	3.234.204.821.125,75
	Akumulasi Penyusutan	670.574.541.683,98	764.724.024.966,00
	Jumlah Aset Tetap (Netto)	2.307.974.401.623,51	2.469.480.796.159,75
07	Aset Lainnya	65.332.520.751,85	42.555.511.013,85
07.01	Aset Lainnya	-	-
07.21	Aset Kondisi Rusak Berat	63.306.030.501,85	39.537.891.536,85
	Akum. Peny. Aset Kondisi Rusak Berat	33.496.487.664,02	26.479.746.284,00
	Aset Lain-Lain (Netto)	29.809.542.837,83	13.058.145.252,85
07.22	Aset yang dimanfaatkan Pihak Lain	-	-
07.24	Aset Tidak Berwujud	2.026.490.250,00	3.017.619.477,00
	Akum. Peny. Aset Tidak Berwujud	1.177.681.313,00	1.737.668.680,00
	Aset Tak Berwujud (Netto)	848.808.937,00	1.279.950.797,00
	<b>Aset Extrakompatibel</b>	<b>17.269.498.620,74</b>	<b>50.876.919.396,62</b>
02	Peralatan dan Mesin	11.818.382.383,47	37.201.669.490,36
03	Gedung dan Bangunan	553.931.175,00	8.878.374.545,00
04	Jalan, Irigasi dan Jaringan	148.970.797,00	515.360.896,00
07	Aset Kondisi Rusak Berat	4.748.214.265,26	4.281.514.465,26







### BAB III

#### EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Dalam membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah perlu dilakukan evaluasi dan analisis terhadap beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Analisis peraturan perundang-undangan juga dilakukan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, khususnya yang berlaku sebagai dasar hukum terhadap pengelolaan Barang Milik Daerah, peraturan perundang-undangan yang dievaluasi dan dianalisis adalah peraturan perundang-undangan yang meliputi :

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Pada Pasal 178 ayat (1),(2),(3), dan (4) Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah pada bagian Pengelolaan Barang Daerah dinyatakan :

- (1) Barang milik daerah yang dipergunakan untuk melayani kepentingan umum tidak dapat dijual, diserahkan haknya kepada pihak lain, dijadikan tanggungan, atau digadaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Barang milik daerah dapat dihapuskan dari daftar inventaris barang daerah untuk dijual, dihibahkan, dan/atau dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan pengadaan barang dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan

prinsip efisiensi, efektivitas, dan transparansi dengan mengutamakan produk dalam negeri sesuai dengan peraturan perundangundangan.

- (4) Pelaksanaan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan kebutuhan daerah, mutu barang, usia pakai, dan nilai ekonomis yang dilakukan secara transparan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan dalam Pasal 136 dinyatakan tentang kewenangan pemerintah daerah dalam membentuk Peraturan Daerah, dimana “Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi pemerintah provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri-ciri khas masing-masing daerah.”

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang beberapa ketentuan tentang pengelolaan barang milik negara/daerah, sejak dari proses perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah


Peraturan Pemerintah ini mengatur beberapa ketentuan dan tata cara memberikan penghargaan atas jasa dan pengabdianya kepada Pejabat Negara, pegawai Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditetapkan sebagai pemegang tetap Barang Milik Negara/Daerah berupa kendaraan perorangan dinas.



Disamping itu juga dapat diberikan kesempatan untuk membeli kendaraan tersebut.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Peraturan Menteri ini merupakan peraturan teknis sebagai penjabaran Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, beberapa ketentuan yang diatur oleh Peraturan Menteri ini adalah mencakup: pejabat pengelola barang milik daerah, perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pengelolaan barang milik daerah pada satuan kerja perangkat daerah pola badan layanan umum daerah.





## BAB IV

### LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

Suatu peraturan perundang-undangan memiliki kekuatan berlaku dan berdaya guna apabila dasar pembentukannya memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ditekankan pentingnya dasar pemikiran secara filosofis, yuridis dan sosiologis dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, sehingga peraturan tersebut dapat berlaku efektif dan diterima oleh masyarakat.

#### A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis ideologis adalah Pancasila, karena Pancasila merupakan sumber dari segala sumber peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sedangkan landasan filosofis yang melandasi isi Peraturan Daerah ini adalah memenuhi asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*general principle of good administration*), khususnya asas kepastian hukum dan asas akuntabilitas. Asas kepastian hukum adalah dalam rangka negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada

masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan bagian dari upaya membangun pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Pengelolaan barang milik daerah juga memberikan peluang bagi daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah serta meningkatkan fasilitas publik, selaras dengan visi Kabupaten Karanganyar 2013-2018 : Bersama Memajukan Karanganyar.

#### B. Landasan Sosiologis

Adapun pertimbangan sosiologis yang mendasari hal tersebut yaitu:

1. Secara geografis, demografis dan geologis Kabupaten Karanganyar merupakan daerah yang sedang dalam proses pembangunan. Dibutuhkan biaya yang besar agar pelaksanaan pembangunan tersebut segera terwujud, Oleh karena itu untuk mewujudkan aspirasi masyarakat yang berkembang, sesuai dengan perkembangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial dan budaya, sosial politik, jumlah penduduk, dan luas daerah agar penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Karanganyar dapat berjalan secara optimal dan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dibutuhkan kerangka hukum yang tepat dan sesuai dengan kondisi saat ini menyangkut dengan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima.



2. Rasa ikut memiliki/*rumongso handarbeni* (sense of belonging), *melu hangrungkepi mulat sarira hangrasawani* merasa ikut memiliki, wajib membela, berani melihat diri sendiri merupakan ajaran masyarakat Jawa untuk ikut memiliki dan berpartisipasi terhadap aset negara. Partisipasi masyarakat terhadap BMD merupakan wujud kepercayaan kepada pemerintah yang antara lain diwujudkan dalam bentuk keterlibatannya dalam merawat dan mengamankan BMD dengan baik. Sekalipun demikian, masih ditemui adanya pandangan sebagian anggota masyarakat bahwa BMD adalah milik rakyat secara bersama, yang diwujudkan adanya usaha-usaha untuk memanfaatkan dan memiliki BMD tanpa memperhatikan kaidah-kaidah hukum yang berlaku, misalnya penguasaan, penyerobotan, atau penjarahan tanah-tanah negara. Pengaturan yang memadai mengenai pengelolaan BMD antara lain diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengamanan dan optimalisasi pendayagunaan BMD dengan selalu mendasarkan pada kaidah-kaidah atau ketentuan yang berlaku.

### C. Landasan Yuridis

Kajian yuridis merupakan pertimbangan secara hukum bahwa Peraturan tersebut mempunyai landasan hukum yang kuat untuk diberlakukan di Kabupaten Karanganyar. Peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan sebagai dasar pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah antara lain:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 18 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 8);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang



- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);



17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 54).





## BAB V

### ARAH, JANGKAUAN PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

Arah dan jangkauan pengaturan materi dan susunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, antara lain:

#### BAB I. KETENTUAN UMUM

Pada Bab ini dimuat pengertian-pengertian dari istilah-istilah yang akan digunakan lebih dari satu kali dalam pasal-pasal dari batang tubuh dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

#### BAB II. PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH

Pada Bab ini dijelaskan mengenai pejabat-pejabat yang melakukan pengelolaan barang milik daerah beserta tugas dan kewenangannya.

#### BAB III. ASAL USUL BARANG DAERAH

Pada bab ini dijelaskan tentang asal usul barang milik daerah yang merupakan hasil pembelian dari dana APBD maupun berasal dari perolehan lainnya yang sah.

#### BAB IV. PENGELOLAAN BARANG DAERAH

Pada Bab ini akan dijelaskan mengenai proses pengelolaan barang daerah sejak dari perencanaan sampai dengan ganti rugi dan sanksi.

## BAB V. PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH

Pada Bab ini akan dijelaskan mengenai perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang meliputi : pengadaan, pemeliharaan, pemanfaatan, pemindahtanganan barang milik daerah; dan penghapusan barang milik daerah.

## BAB VI. PENGADAAN

Pada Bab ini akan dijelaskan mengenai pengadaan barang yang dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan wajib dilaporkan kepada Bupati untuk ditetapkan status penggunaannya.

## BAB VII. PENGGUNAAN

Pada Bab ini dijelaskan setelah dilakukan pengadaan maka Bupati akan menetapkan status penggunaan barang yang meliputi: barang persediaan, Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP), barang yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan; dan Aset Tetap Renovasi (ATR).

## BAB VIII. PEMANFAATAN

Pada Bab ini akan dijelaskan pemanfaatan barang milik daerah baik berupa tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan yang meliputi : Sewa, Pinjam Pakai, KSP, BGS atau BSG.

## BAB IX. PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN

Pada Bab ini dijelaskan mengenai bentuk-bentuk pengamanan barang milik daerah yang meliputi : pengamanan fisik, pengamanan administrasi; dan pengamanan hukum.



Kemudian juga dijelaskan tentang bagaimana tata cara dan kewenangan pemeliharaan barang milik daerah.

#### BAB X. PENILAIAN

Pada Bab ini dijelaskan mengenai penilaian terhadap barang milik daerah dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Daerah.

#### BAB XI. PEMINDAHTANGANAN

Pada Bab ini dijelaskan mengenai tata cara pemindahtanganan barang milik daerah yang meliputi : penjualan, tukar menukar, hibah; atau penyertaan modal Pemerintah Daerah.

#### BAB XII. PEMUSNAHAN

Pada Bab ini dijelaskan mengenai barang milik daerah yang dapat dilakukan pemusnahan serta model-model pemusnahannya.

#### BAB XIII. PENGHAPUSAN

Pada Bab ini dijelaskan mengenai penghapusan terhadap barang milik daerah yang meliputi : penghapusan dari Daftar Barang Pengelola, penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna; dan penghapusan dari Daftar BMD.

#### BAB XIV. PENATAUSAHAAN

Pada Bab ini dijelaskan mengenai penatausahaan barang milik daerah yang meliputi : pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan.

## BAB XV. PEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN

Pada Bab ini dijelaskan mengenai tata cara pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap pengelolaan barang milik daerah.

## BAB XVI. PENGELOLAAN BMD PADA PD YANG MENGGUNAKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pada Bab ini dijelaskan mengenai perlakuan terhadap barang milik daerah yang digunakan oleh Badan Layanan Umum Daerah

## BAB XVII. BARANG MILIK DAERAH BERUPA RUMAH NEGARA

Pada Bab ini dijelaskan mengenai penggolongan rumah negara, tata cara pengelolaan, dan penetapan penggunaannya.

## BAB XVIII. GANTI RUGI DAN SANKSI

Pada Bab ini dijelaskan mengenai ganti rugi dan sanksi akibat kelalaian, penyalahgunaan atas pengelolaan barang milik daerah.

## BAB XIX. KETENTUAN LAIN-LAIN

Pada Bab ini dijelaskan mengenai pengaturan lebih lanjut atas Peraturan Daerah ini dalam bentuk Peraturan Bupati.

## BAB XX. KETENTUAN PERALIHAN

Pada Bab ini dijelaskan mengenai pengaturan terhadap pejabat dan pengelolaan barang milik daerah yang sudah dan sedang dilaksanakan masih tetap berlaku.




## BAB XXI. KETENTUAN PENUTUP

Pada Bab ini dijelaskan mengenai pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta pemberlakuan Peraturan Daerah dan pengundangannya dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Adapun sasaran yang akan diwujudkan dari pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah:

1. Mengakomodasi dinamika pengelolaan barang milik daerah.
2. Meminimalkan multitafsir atas pengelolaan barang milik daerah.
3. Mempertegas hak, kewajiban, tanggung jawab dan kewenangan pengguna barang dan pengelola barang.
4. Harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan terkait.





## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah ini dimaksudkan sebagai pengganti Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Tantangan bagi pengelolaan setiap jenis aset akan berbeda, bergantung kepada karakter dari aset tersebut. Dan sistem pengelolaan yang diterapkan haruslah merupakan prosedur yang disepakati bersama, antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta pihak-pihak yang terkait lainnya. Karena itu pengelolaan aset daerah harus dilandasi oleh kebijakan dan regulasi yang secara lengkap mencakup aspek penting dari pengelolaan finansial yang bijaksana, namun tetap memberikan peluang bagi daerah untuk berkreasi menemukan pola yang paling sesuai dengan kondisi dan budaya lokal sehingga memberikan kemaslahatan bagi masyarakat.

Hakekat barang milik daerah merupakan kekayaan daerah sebagai alat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Diperlukan dana besar untuk mendapatkannya, tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Karanganyar dengan nilai yang sangat material. Oleh karena itu, pengelolaan barang milik daerah perlu dilakukan dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, harmoni dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang pada akhirnya untuk menjamin tercapainya cita-cita dan tujuan dimaksud.

## B. Saran

Agar pelaksanaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dapat dilaksanakan secara baik, maka diperlukan :

1. Mekanisme dan prosedur yang transparan dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah dalam membahas Rancangan Peraturan Daerah ini;
2. Penyusunan rancangan peraturan daerah ini segera diikuti dengan pembentukan Rancangan Peraturan Bupati sebagai rincian teknis pelaksanaan Peraturan Daerah yang nantinya sebagai pedoman yang lebih detail dalam pelaksanaannya;
3. Perlunya dukungan dari berbagai pihak, bahwa pengelolaan aset menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu agar personil-personil yang terlibat langsung, seperti para pengurus barang agar memperoleh penghargaan yang memadai.



## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku

1. Siregar, Doli D, *Manajemen Aset*, Gramedia, Jakarta, 2004.
2. Soleh, Chabib dan Heru Rochmansjah, *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*, Fokus Media, Bandung, 2010.

## B. Peraturan Perundang-Undangan

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.